

## **Penerapan Asas Keadilan Dalam Hal Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Masa Pandemi**

**Anita Dwi Lestari, Vidi Al Imami,  
Mutia Aldina Arafah, Irya Rizka Zahida, Ari Ramadhan, Evi Oktarina**  
*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

### **Abstrak**

Laju penyebaran virus COVID-19 yang meningkat mendorong pemerintah untuk mengulangi kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Tingkat penularan virus Covid-19 yang meningkat diperkirakan disebabkan oleh varian baru SARS-CoV2 (Delta) dan peningkatan mobilitas warga selama libur lebaran. Pemerintah harus mengeluarkan peraturan dan kebijakan baru dalam situasi ini, yang sangat penting dalam kondisi negara yang tidak normal saat ini. Diharapkan hukum dan kebijakan baru ini akan membantu menjaga ketertiban dan ketentraman. Penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, digunakan. Jika dilihat dari perspektif keadilan dalam masyarakat, pemberian atau penerapan sanksi pidana belum memberikan rasa keadilan kepada masyarakat jika pelaku.

**Kata Kunci : Asas Keadilan, Pandemi, Sanksi Pidana**

### **Abstract**

*The increasing rate of spread of the COVID-19 virus has prompted the government to reiterate its policy of restricting public activity. The increased rate of transmission of Covid-19 virus is estimated to be due to the new variant of SARS-CoV-2 (Delta) and increased mobility of citizens during holidays. The government must issue new rules and policies in this situation, which is crucial in the current abnormal state conditions. Hopefully these new laws and policies will help maintain order and peace. Normative legal research, or legal research that uses library material or secondary data, is used. If viewed from the perspective of justice in society, the granting or enforcement of criminal sanctions has not given a sense of justice to the society if the perpetrator.*

**Keywords: Principles of Justice, Pandemic, Criminal Sanctions**

### **PENDAHULUAN**

Diawal tahun 2020,dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus Covid-19 yang tersebar di penjuru dunia. Terhitung mulai dari bulan Februari 2020 terdeteksi kasus pertama Covid-19 di Indonesia, angka kasus positif Covid-19 terus mengalami kenaikan. Begitu banyaknya kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, pemerintah tentu tidak tinggal diam. Pemerintah mulai bergotongroyong untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 ini semakin meluas. Salah satu kebijakan yang dimunculkan pemerintah yaitu melakukan gerakan Pembatasan Sosial Ber-

skala Besar (PSBB) dimasyarakat akrab dikenal dengan *social distancing*, munculnya kebijakan ini juga seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai pedoman pelaksanaan PSBB ini. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan



penyebaran suatu penyakit atau kontaminasi. Tujuan dari PSBB tersebut yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi di antara orang di suatu wilayah tertentu.

Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain, mereka sangatlah egois dan tidak mau berbagi. Masyarakat yang sadar akan hukum sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat. Orang patuh pada hukum karena mereka sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.

Problem hukum saat ini adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, banyak pelanggaran hukum terjadi. Bahkan hal-hal kecil tidak perlu terjadi. Misalnya, tingkat kesadaran yang rendah dan ketidakpedulian terhadap masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah penyebaran penyakit korona virus. SARS-CoV-2, sejenis koronavirus baru, adalah penyebab penyakit ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan pandemi COVID-19 pada 11 Maret 2020. Virus pertama kali muncul di kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok, pada 1 Desember 2019. COVID-19 diduga menyebar melalui percikan pernapasan yang dihasilkan oleh batuk. Bersin dan pernapasan normal juga dapat menyebabkan percikan ini. Orang tua dan individu dengan kekebalan tubuh yang lemah adalah sumber virus yang cepat menyebar. Selain itu, virus dapat menyebar jika seseorang menyentuh permukaan yang tercemar dan kemudian menyentuh wajahnya. Gejala umum di antaranya

demam, batuk, dan sesak napas (Wikipedia, 2020).

Pemerintah Indonesia sendiri telah mendefinisikan virus korona sebagai penyakit yang menyebabkan kecelakaan sosial. Akibatnya, untuk mencegah penyebaran virus korona, pemerintah menetapkan pandemi sebagai bencana nasional dan mengimbau orang untuk menjaga jarak fisik, atau menjaga jarak, serta belajar dan bekerja dari rumah. Laju penularan Virus Covid-19 yang semakin tinggi membuat pemerintah kembali menetapkan kebijakan pengetatan kegiatan masyarakat. Faktor mobilitas warga yang tinggi saat libur lebaran dan varian baru SARS-CoV-2 (Delta) diperkirakan sebagai penyebab tingkat laju penularan Virus Covid-19 menjadi semakin tinggi (berkas.dpr.go.id/, 2022).

Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus membuat peraturan dan kebijakan baru. Ini sangat penting untuk negara yang tidak normal seperti sekarang. Diharapkan dengan penerapan peraturan dan kebijakan baru ini, masyarakat Indonesia dapat tetap tenang dan aman. Salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar (PSPB). Sebagian orang percaya bahwa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum efektif di beberapa daerah. Dalam kasus di mana penerapan ini termasuk melarang belajar mengajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, dan melarang aktivitas di tempat kerja, hal ini menyebabkan masalah ekonomi dan menyebabkan pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sanksi pidana adalah upaya terakhir untuk menghentikan pelanggaran atau kejahatan.

Penggunaan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui kebijakan hukum pidana. Meskipun kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan yang menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan bagi pelanggar PSBB yang pada saat ini terjadi di Indonesia, dilakukan melalui proses sistematis, yaitu melalui apa yang di-

sebut sebagai penegak hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut (Arif, 2010:14):

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat Undang-Undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan suatu “cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian merupakan suatu upaya yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran” (Mardalis, 2022:24). Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

#### **PEMBAHASAN**

Bangsa Indonesia saat ini sedang berjuang dalam menghadapi Covid-19, melihat tingginya angka kematian akibat virus serta tingginya penularan angka Covid-19 di Indonesia. Bisa dilihat dalam tayang media cetak, online dan mediaelektronik pemberitaan masalah Covid-19 menjadi trending topik saat ini hal inibisa dicontohkan pada daerah Jakarta tingginya lonjakan angka pasien Covid-19 di daerah tersebut, belum lagi susahny mendapat perawatan di Rumah Sakit, penuhnya kamar perawatan pasien Covid-19 sehingga membuat para Dokter danTenaga Kesehatan kewalahan

dalam memberi pelayanan, apalagi alat ventilator sangat dibutuhkan dalam rumah sakit sangat sulit didapatkan. Banyak Korban yang berjatuah baik masyarakat maupun tenaga kesehatan membuat Pemerintah segera membuat kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan kasus yang berat ini. Adapun data yang didapat dilaporkan pada tanggal 6 Juli 2021 pasien yang terindikasi Covid-19 di Negara Indonesia sejak adanya Covid-19 2.345.018 orang ada penambahan di tanggal yang sama 6 Juli 2021 adalah 31.189 orang, sembuh 1.958.553 orang dan yang meninggal 61.868 orang angka diatas tentu sangat memprihatinkan sehingga Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah strategi agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan (covid19.go.id).

Penanganan terhadap wabah Covid-19 saat ini dapat dilihat masih dalam bentuk pemutusan rantai penyebaran virus karena belum ada obat ataupun vaksin yang ditemukan untuk virus ini dan jika ada yang sembuh dari infeksi virus ini, bukan karena obat atau vaksin tetapi karena meningkatnya imunitas tubuh seseorang sehingga ia mampu melawan virus, sehingga dapat dikatakan bahwa perawatan terhadap para pasien di rumah sakit dan pusat kesehatan adalah bentuk perawatan dalam rangka meningkatkan imunitas sehingga mampu melawan infeksi virus dalam tubuhnya (Burhan, 2020:14). Untuk menekan meningkatnya Co-vid-19, salah langkah yang diambil pemerintah adalah diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB), namun dalam penerapannya banyak terjadi pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Maka dari itu kita sebagai masyarakat yang ikut andil dalam memutus rantai penyebaran virus korona dan mendukung pemerintah dengan cara *stay at home* dan melakukan *psycal distancing*.

Dilihat dari posisinya, sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat *Noodrecht* atau hukum darurat, dengan demikian sanksi pidana dipandang sebagai *Ultimum Remedium*, yakni sanksi yang hanya dipergunakan apabila diduga sanksi bidang hu-

kum lainnya tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan. Sifat *Ultimum Remedium* merupakan karakteristik hukumpidana yang berlaku hingga saat ini, sebelum sanksi pidana dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi hukum tersebut kurang baru dikenakan sanksi pidana (Abdullah dan achmad, 2010:2). Namun, dalam perkembangan hukumpidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *Ultimum Remedium* melainkan sebagai *Primum Remedium* (obat yang utama).

Jika penerapan sanksi pidana kita lihat dari asas keadilan. Hukum ditegakan melihat 3 unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian, hal ini dibuktikan masih banyak masyarakat yang melanggar aturan yang dibuat, masyarakat menilai sanksi atas aturan yang dibuat tidak benar-benar memenuhi unsur dan rasa keadilan bagi semua pihak. Sehingga rasa kepercayaan dan kepatuhan masyarakat kepada hukum dan penegaknya berkurang. Dilihat dari penerapan sanksi pidana tersebut, putusan yang diberikan lebih berdasarkan prosedur formal atau berupa keadilan prosedural saja. Seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan lebih dalam mengenai keadilan substantifnya. Keadilan prosedural dan keadilan substantif harus dapat disinergikan dan diakomodir secara proporsional. Tetapi dalam hal terjadi benturan yang tidak dapat dikompromikan, keadilan substantiflah yang perlu didahulukan. Agar rasa keadilan dalam masyarakat tetap terjaga tanpa harus menyampingkan aturan hukum yang berlaku (Sutiyoso, 2010:277).

Tidak relevan jika pelaku melanggar PSBB langsung dikenakan sanksi pidana, namun bukan diawali dengan sanksi administratif, sehingga yang menjadi fokus diberlakukannya aturan tersebut adalah kebijakan *punitive* yang terkesan dipaksakan kepada masyarakat, bukan pemberdayaan agar masyarakat melakukan pencegahan, hukum yang berlaku seharusnya diber-

lakukan secara bertahap sesuai dengan porsi pelanggaran yang dilakukan mulai dari pelanggaran ringan, berulang, dan berat, tidak serta merta langsung diberikan hukuman yang dinilai itu dapat memberantas pelanggaran tersebut, namun sebaliknya hal itu dapat merusak rasa kepercayaan dan rasa keadilan bagi pelanggar maupun masyarakat, kebijakan seperti ini tidak hanya membuat rentan berkurang rasa keadilan masyarakat namun juga terkait administrasi peradilan, Seharusnya hakim lebih berpikir kritis dalam mengambil keputusan karena hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu “hukum dan keadilan”.

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana, yang dimana pidana merupakan sebuah konsep dalam bidang hukum yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”. Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana meliputi (Saleh, 1983:9):

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Penegakan hukum lebih dilakukan secara *strict* dan tegas, artinya bagi pelanggaran PSBB perlu konsistensi penindakan tegas secara hukum, karena PSBB merupakan salah satu cara yang memutus rantai penyebaran Covid-19 yang sangat masif. Hal ini dilakukan karena tingkat kepatuhan

masyarakat selama PSBB belum dapat dikatakan mendukung protokol pemerintah yang sudah ditetapkan. Satu-satunya upaya akhir yang harus dilakukan pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat yang masih melanggar adalah dengan peningkatan penegakan hukum secara tegas (www.tribunnews.com, 2022).

#### **KESIMPULAN**

Pemberitahuan atau penerapan sanksi pidana: Jika dilihat dari perspektif keadilan, penerapan sanksi dan keputusan yang dibuat tidak memberikan kesan keadilan dalam masyarakat jika pelaku yang melanggar PSBB diberi sanksi pidana secara langsung tanpa didahului oleh sanksi administratif. Akibatnya, fokus dari

penerapan aturan tersebut adalah kebijakan punitive yang terkesan dipaksakan kepada masyarakat, bukan untuk mendorong masyarakat untuk menjadi lebih baik. Tidak serta merta ada hukuman yang dinilai dapat menghapus pelanggaran langsung; hukuman harus diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari pelanggaran ringan, berulang, dan berat. Seorang hakim harus mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan agar mereka dapat membuat keputusan yang baik. Semua orang di masyarakat harus selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Edisi 1 No.2, 2010.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Erlina Burhan, *Pedoman Tatalaksana Covid-19*, Jakarta, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020.
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/11/pakar-hukum-sudah-waktunya-pelanggar-psbb-diberi-sanksi-tegas>, diakses tanggal 22 April 2022
- [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/info%20Singkat-XIII-13-I-P3DI-Juli-2021-215.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XIII-13-I-P3DI-Juli-2021-215.pdf), diakses tanggal 22 April 2022.
- <https://covid19.go.id/>, diakses tanggal 22 April 2022
- Kartini Kartono, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Mandar Maju, 1995.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2004.
- Wikipedia, Pandemi COVID-19, 2020, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi-COVID>, diakses tanggal 22 April 2022.

